



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen Telp. (0287) 381447, 381289

Website : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Email : disdik@kebumenkab.go.id

Kebumen 54311

Kebumen, 31 Oktober 2022

Kepada

Yth.

1. Kepala TPA, Pos PAUD, KB se Kab. Kebumen
 2. Kepala TK Negeri/Swasta se-Kab. Kebumen
 3. Kepala SD Negeri/Swasta se-Kab. Kebumen
 4. Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kab. Kebumen
- di - TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 420/ 842

TENTANG

PENGINTEGRASIAN GEOPARK KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG SEBAGAI MUATAN LOKAL DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN KEBUMEN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah dapat mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Geopark Karangsembung-Karangbolong merupakan keunggulan lokal Kabupaten Kebumen, yang harus dilindungi dan dikelola secara baik. Untuk itu, diperlukan program strategis dalam melindungi dan mengelola Geopark Karangsembung-Karangbolong.

Program strategi yang dikembangkan adalah (1) pembuatan Hymne, Mars dan Tari Geopark, (2) pengintegrasian geopark sebagai muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan dasar, (3) pembuatan buku tentang geopark, (4) pembangunan infrastruktur kawasan geopark; dan/atau (5) pemberdayaan ekonomi dan masyarakat di sekitar kawasan geopark.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen dalam mengintegrasikan Geopark Karangsembung-Karangbolong sebagai muatan lokal ke dalam kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Surat Edaran ini adalah memberikan pedoman satuan pendidikan dalam mengintegrasikan Geopark Karangsambung-Karangbolong sebagai muatan lokal ke dalam kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan Geopark Karangsambung-Karangbolong (GKK).

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung-Karangbolong (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 189).

D. Pengintegrasian Geopark Karangsambung-Karangbolong (GKK)

1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar wajib mengintegrasikan GKK sebagai Muatan Lokal Dalam Kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan sesuai kesiapan setiap satuan pendidikan, paling lambat pada semester 2 tahun ajaran 2022/2023.
2. Tujuan pengintegrasian Geopark Karangsambung-Karangbolong sebagai muatan lokal ke dalam kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan adalah untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik tentang perlindungan dan pengelolaan Geopark Karangsambung-Karangbolong (GKK).
3. Model pengintegrasian GKK sebagai muatan lokal dalam kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelajaran intrakurikuler mata pelajaran atau tema yang relevan;
 - b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
 - c. ekstrakurikuler;
 - d. budaya dan manajemen satuan pendidikan.
4. Pengintegrasian GKK dalam pembelajaran intrakurikuler mata pelajaran yang relevan dilakukan dengan langkah-langkah:
 - a. melakukan analisis Capaian Pembelajaran atau Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran yang relevan untuk integrasi Geopark Karangsambung-Karangbolong;

- b. mengembangkan Alur Tujuan Pembelajaran atau Silabus;
 - c. menyusun Modul Ajar atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; dan
 - d. melaksanakan pembelajaran dan penilaian.
5. Pengintegrasian GKK dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dilakukan pada tema yang sesuai dan mengikuti langkah-langkah pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
 6. Pengintegrasian GKK pada ekstrakurikuler dapat dikembangkan secara integratif dalam ekstrakurikuler yang sudah ada, misalnya Pendidikan Kepramukaan atau yang lainnya, atau dijadikan ekstrakurikuler tersendiri yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
 7. Pengintegrasian GKK pada budaya dan manajemen satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pengembangan pojok literasi geopark, kunjungan ke GKK, mengundang narasumber geopark ke sekolah, atau kegiatan lainnya.

E. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
2. Kepala satuan pendidikan melaporkan keterlaksanaan dan hasil pengintegrasian Geopark Karangsembung-Karangbolong (GKK) kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



YANIE GIAT SETYAWAN, S.Sos., M.Acc.
Pembina Utama Muda
NIP. 196901161995031001